CONSTITUTIONAL QUESTION DI MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI PELINDUNG HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA PERSPEKTIF *SIYĀSAH QAḌĀ'IYYAH*

TESIS

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM

OLEH :
TARSAN UMARAMA., S.H.
18203010064

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:
Dr. OCKTOBERRINSYAH, M. Ag.

MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020

Abtsrak

Perkembangan ketatanegaraan di negara-negara yang telah mendirikan mahkamah konstitusi (*constitutional court*) dewasa ini menunjukkan tren kemajuan yang sangat pesat dalam hal jaminan dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara (hak-hak asasi manusia). Salah satu di antara perlindungan itu ialah tersedianya akses *judicial review* melalui mekanisme *constitutional question* atau pengujian norma konkret yang kewenangannya berada di tangan mahkamah konstitusi. Berkaca pada negara-negara yang telah mengadopsi *consitutional question* guna menyelesaikan persoalan konstitusionalitas norma hukum yang sedang di hadapi oleh pengadilan atau para pihak yang terlibat di dalamnya, yakni dengan jalan memberikan hak kepada hakim untuk mengajukan pertanyaan konstitusional kepada mahkamah konstitusi. Sehingga hak-hak konstitusional warga negara (hak-hak asasi manusia) terlindungi dari keselahan penerapan undang-undang oleh hakim. Pokok masalah yang dibahas adalah bagaimana penerapan *constitutional question* di mahkamah konstitusi sebagai pelindung hak konstitusional warga negara perspektif *siyāsah qaḍā'iyyah.* Oleh karena itu penerapan *constitusional question* melalui pendekatan *siyāsah qaḍā'iyyah* menjadi sangat penting untuk di teliti.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini bersifat deskriptif eksploratif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan teori *siyāsah qaḍā'iyyah*, sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu: sumber primer, sekunder, dan tersier.

Hasil dalam penelitian tesis ini menunjukkan bahwa penerapan mekanisme *constitutional question* dapat memperluas sarana perlindungan konstitusional bagi warga negara yang sedang terlibat dalam proses litigasi di pengadilan agar tidak dihukum berdasarkan undang-undang yang masih diragukan konstitusionalitasnya dengan meliputi konsep, tujuan dan penerapannya harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam *siyāsah qaḍā'iyyah.* Dalam tinjauan *siyāsah qaḍā'iyyah* (politik peradilan), lembaga penetapan hukum (*siyāsah tasyri'iyyah*), ham dalam Islam, istilah *constitutional question* tentu sangat urgen untuk diterapkan di mahkamah konstitusi, selain itu dari sisi *original intent* tidak ditemukan adanya larangan atau pembatasan untuk mengelaborasi kewenangan *constitutional question* untuk di lembagakan di mahkamah konstitusi.

Kata Kunci: *Constitutional Question, Siyāsah Qaḍā'iyyah*, Hak Asasi Manusia.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Abtsract

The development of state administration in countries that have established constitutional courts today shows a trend of very rapid progress in terms of guaranteeing and protecting the constitutional rights of citizens (human rights). One of the protecting is the availability of judicial review access through a constitutional question mechanism or testing of concrete norms whose authority is in the hands of the constitutional court. Reflecting on countries that have adopted consitutional questions to resolve the constitutionality issue of legal norms being faced by the court or the parties involved inside it, giving right to judges to submit constitutional questions to the constitutional court. So that the constitutional rights of citizens (human rights) are protected from the misuse of the application of the law by the judge. The main issue discussed is how the application of constitutional question in the constitutional court is as a protector of citizens'constitutional rights from the perspective of siyāsah qaḍā'īyyah. Therefore the application of constitutional questions through the siyāsah qaḍā'iyyah approach becomes very important to be investigated.

This type of research used in drafting of this thesis is library research. This research is descriptive exploratory. The approach used in this research is a normative juridical approach with siyāsah qaḍā'īyyah theory, data sources in this research are divided into 3 (three): primary, secondary, and tertiary sources.

The result of this thesis research shows that the application of the constitutional question mechanism can expand the medium of constitutional protection for citizens who are involved in the litigation process in court, so they are not punished based on laws that are still doubtful constitutionality by covering concepts, objectives and application. It must be in accordance with the principles contained in siyāsah qaḍā'īyyah. In reviewing of siyāsah qaḍā'īyyah (judicial politics), law enforcement institutions (siyāsah tasyri'īyyah), human rights in Islam, the term constitutional question is certainly very urgent to be applied in the constitutional court, besides that from the original intent side, there is no prohibition or limitation for elaborating the authority of constitutional question to be institutionalized in the Constitutional Court.

***Keywords**: Constitutional Question, Siyāsah Qaḍā'īyyah, Human Rights.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Tarsan Umarama, S.H.

Kepada Yth., Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Tarsan Umarama, S.H.

Nim : 18203010064

Judul : "*Constitutional Question* di Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelindung Hak Konstitusional Warga Negara Perspektif *Siyāsah Qaḍā'īyyah*".

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 17 Februari 2020 M.
10 Sya'ban 1439 H.
Pembimbing,

Dr. Ocktoberrinsyah, M. Ag.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-294/Un.02/DS/PP.00.9/02/2020

Tugas Akhir dengan judul : "CONSTITUTIONAL QUESTION DI MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI PELINDUNG HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA PERSPEKTIF SIYASAH QADA'IYYAH".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TARSAN UMARAMA
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010064
Telah diujikan pada : Rabu, 12 Februari 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji II

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001

Penguji III

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Yogyakarta, 12 Februari 2020
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tarsan Umarama, S.H.

NIM : 18203010064

Prodi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Februari 2020

Saya yang menyatakan,

Tarsan Umarama, S.H.
Nim. 18203010064

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. An-nisa ayat. 135)

Artinya: Barang siapa yang keluar dalam menuntut ilmu maka ia
adalah seperti berperang di jalan Allah hingga pulang.
(H.R. Tirmidzi)

"Ilmu tanpa akal ibarat seperti memiliki sepatu tanpa kaki. Dan akal tanpa ilmu ibarat seperti memiliki kaki tanpa sepatu." (Ali Bin Abi Thalib)

"Fiat justitia, et pereat mundus"

"Keadilan akan tetap ada meskipun dunia akan musnah"
(Philip Melanchton)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada Orang-orang yang tercinta:

Kepada kedua orang tua saya, Ayahanda Dahlan Umarama dan Ibunda Rusni Pangemangen

Kepada Sulastri Banapon A.md dan Moh. Cahya Agustira Umarama

Seluruh Dosen UIN Sunan Kalijaga, Khususnya Prodi Magister Hukum Islam

Terima kasih atas segala Do'a-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan Study ini dengan tepat waktu, semoga keihklasan kalian dapat menjadi amal zaria di sisi Allah swt. Amiiin

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba’	B	be
ت	ta’	T	Te
ث	ṡa’	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa’	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha’	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	źal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra′	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭâ	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ’	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa′	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	We
ه	ha’	H	Ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	Ye

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	*Muta‘addidah*
عدة	Ditulis	*‘iddah*

Ta'marbuţhah diakhir kata bila dimatikan tulis h

حكمة	Ditulis	*Hikmah*
جزية	Ditulis	*Jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

a. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	*Karamah al-auliya'*

b. Bila *ta'marbuṭah* hidup atau dengan harakat, fatḥah atau kasrah atau ḍammah ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	Ditulis	*Zakat al-fiṭr*

Vokal Pendek

َ	Fatḥah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُو	Ḍammah	Ditulis	U

Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	*A*
	جاهلية	Ditulis	*Jahiliyah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	*A*
	تنسي	Ditulis	*tansa*
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	*I*
	كريم	Ditulis	*karim*
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	*U*
	فروض	Ditulis	*Furud*

Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati	Ditulis	*Ai*
	بينكم	Ditulis	*Bainakum*
2.	Fatḥah + wawu mati	Ditulis	*Au*
	قول	Ditulis	*Qaul*

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	*A'antum*
أعدت	Ditulis	*U'iddat*
لئن شكرتم	Ditulis	*La'in syakartum*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القر آن	Ditulis	*al-Qur'an*
القياس	Ditulis	*al-Qiyas*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkannya *l* (el)nya

السماء	Ditulis	*as-Sama'*
الشمس	Ditulis	*asy-Syams*

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	*Żawi al-furud*
أهل السنة	Ditulis	*ahl as-Sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلا ة والسلا م على اشرف الأنبياء والمرسلين , وعلى اله وصحبه اجمعين.اما بعد

Puji syukur senantiasa penulis haturkan kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan segala nikmatnya kepada kita, terutama nikmat kesehatan iman dan Islam dan nikmat umur panjang sehingga sampai pada detik ini penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "*Constitutional Question* di Mahkmah Konstitusi Sebagai Pelindung Hak Konstitusional Warga Negara Perspektif *Siyāsah Qaḍā'īyyah*" Sebagai karya ilmiah untuk memperoleh gelar Magister ilmu syariah.

Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad Rasul saw. Manusia yang paling sempurna yang membawa manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang-menerang, sehingga kita dapat menikmati syafaatnya hingga saat ini.

Alhamdulillah tesis ini dapat diselesaikan dengan baik setelah melewati rintangan yang cukup menantang, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi seluruh manusia. Tentu perjuangan ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya doa dan dukungan dari berbagai pihak. Lewat kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, M. Hum., selaku ketua Prodi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ocktoberrinsyah, M. Ag., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan masukan dan bimbingan serta penyempurnaan tesis ini.
5. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Ayahanda Bapak Dahlan Umarama dan Ibunda Rusni Pangemangen atas do'a dan dukungannya.
7. Sulastri Banapon, Amd. dan Moh. Cahya Agustira Umarama.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam tesis ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari susunan bahasa, data, dan analisisnya. Harapannya dengan hadirnya tesis ini akan muncul karya tulis lain yang akan lebih menyempurnakan dan melengkapinya.

Yogyakarta, 10 Januari 2020

Tarsan Umarama

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
ABSTRAK ii
ABSTRACT iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS iv
HALAMAN PENGESAHAN v
PERNYATAAN KEASLIAN vi
MOTTO vii
HALAMAN PERSEMBAHAN viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ix
KATA PENGANTAR xiv
DAFTAR ISI xvi

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 5
D. Telaah Pustaka 7
E. Kerangka Teoritik 14
F. Metode Penelitian 18
G. Sistematika Pembahasan 21

BAB II *SIYĀSAH QAḌĀ'IYYAH*, HAK ASASI MANUSIA, PENETAPAN HUKUM **23**
A. Politik Peradilan (*Siyāsah Qaḍā'īyyah*) 23
B. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) 31
C. Kekuasaan Penetapan Hukum (*As-sulṭah at-tasyrī'iyyah*) 39

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB III MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI *THE PROTECTOR OF THE CITIZENS CONSTITUTIONAL* 53

A. *Constitutional Question* Sebagai Pelindung Hak Konstitusional Warga Negara.....53

B. Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelindung Konstitusi……...62

C. Sistem Pengawasan Hakim dalam Peradilan 68

D. Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia 73

E. Konsep Pengujian Konstitusional 85

BAB IV ANALISIS *CONSTITUTIONAL QUESTION* DALAM KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 91

A. Amandemen UUD 1945 Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi 91

B. *Constitutional Question* Sebagai Solusi Mewujudkan Keadilan Hak Asasi Manusia 98

C. Tinjauan *Siyāsah Qaḍā'īyyah* dalam *Constitutional Question* 100

BAB V PENUTUP.....108

A. Kesimpulan.....108

B. Saran.....109

DAFTAR PUSTAKA.....111

LAMPIRAN

A. Halaman Terjemahan I

B. Daftar Riwayat Hidup II

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan hak asasi manusia sesungguhnya merupakan hal lama yang berkembang seiring dengan perkembangan sejarah manusia dan kemanusiaan itu sendiri. Hak asasi manusia sejak lama telah dibahas sebagai sebuah isu yang hadir mengiringi kehidupan manusia dalam sejarah perkembangan kehidupan umat manusia di dunia ini. Begitu banyak persoalan kehidupan manusia, menyebabkan hadirnya konsep manusia memiliki hak mutlak yang tidak dapat diganggu gugat keberadaannya. Pada hakikatnya hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia semenjak dilahirkan dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, hak asasi manusia bukanlah merupakan hak yang bersumber dari negara dan hukum. Oleh karena itu, yang diperlukan dari negara hukum hanyalah pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut.[1]

Constitutional question adalah mekanisme *review* atau pengujian suatu aturan hukum yang diajukan oleh hakim yang sedang mengadili suatu perkara, dan dalam proses peradilan itu muncul pertanyaan tentang konstitusionalitas ketentuan aturan hukum yang akan digunakan dalam menilai dan mengambil putusan. Mekanisme *constitutional question* diperlukan sebagai bagian dari upaya untuk

[1] Apeles Lexi Lonto dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Ombak, 2016), hlm. 1.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

menjamin tegaknya supremasi konstitusi dan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara. Dengan adanya mekanisme tersebut, (1) dapat dihindari adanya putusan hakim yang bertentangan dengan konstitusi dan melanggar hak konstitusional warga negara; (2) ruang pengujian terhadap peraturan perundang-undangan semakin luas, apalagi hakim pengadilan adalah profesi yang mempunyai kapasitas lebih untuk mengetahui adanya kemungkinan pertentangan norma; dan (3) dapat dihindari adanya pelanggaran hak konstitusional yang tidak diperlukan karena pengajuan *judicial review* harus menunggu adanya putusan pengadilan atau proses pengadilan dihentikan sementara.

Banyak negara yang telah menerapkan mekanisme *constitutional question*, terutama negera-negara yang menganut pengujian konstitusionalitas aturan hukum melalui pengadilan (MK). Mekanisme *constitutional question* di beberapa negara dapat dipahami sebagai salah satu mekanisme pengujian *judicial review*. *Constitutional question* merupakan pemberian hak kepada pengadilan untuk mengajukan pertanyaan konstitusional kepada pengadilan untuk mengajukan pertanyaan konstitusional kepada mahkamah konstitusi.[2] *Constitutional question*atau pengujian norma konkret dewasa ini telah mencapai fenomena global yang telah diadopsi oleh banyak negara dengan memberikan kewenangan tersebut kepada mahkamah konstitusi. Ditinjau dari perspektif perbandingan berdasarkan pengalaman di negara-negara yang telah menerapkannya, maka negara-negara yang telah

[2] Moh. Mahfud MD dkk, *Constitutional Question Alternatif Baru Pencarian Keadilan Konstitutional*, cet. ke- 1, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2010), hlm. 67- 68.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

mengadopsi model pengaturan *constituitional question* yang pertama itu antara lain adalah Austria, Jerman, Rusia, Spanyol, Korea Selatan, Thailand.[3]

Pengujian peraturan perundang-undangan pada hakikatnya *inheren* dengan kekuasaan kehakiman dan merupakan sifat pembawa dari tugas hakim dalam menjalankan fungsi mengadili. Menurut Moh. Koesno, kekuasaan kehakiman bukan sekedar mempertahankan berlakunya undang-undang melainkan mempertahankan dan mewujudkan hukum dasar. Hal ini mengandung makna bahwa pengujian peraturan perundang-undangan merupakan suatu mekanisme yang dapat memastikan suatu produk perundang-undangan tidak bertentangan dengan norma hukum dasar dan tidak merugikan hak-hak warga negara yang telah dijamin norma hukum dasar tersebut. Oleh karena itulah, hakim sebagai pemangku kekuasaan kehakiman memiliki hak sekaligus kewajiban untuk memastikan dan menjamin agar setiap produk perundang-undangan yang dihasilkan lembaga legislatif tidak bertentangan dengan norma hukum dasar. Lebih dari itu, hakim memastikan perundang-undangan tersebut tidak merugikan hak-hak konstitusional rakyat.[4]

Pengawasan terhadap hakim tidak dapat dilepaskan dari masalah independensi hakim dan independensi kekuasaan kehakiman "*Kemandirian kekuasaan kehakiman atau kebebasan hakim merupakan asas yang universal, yang*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[3] Areif Ainul Yaqin, *Constitutional Question, Kewenangan yang Terlupakan dan Gagasan untuk Melembagakannya di Mahkamah Konstitusi*, cet. ke- 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 49-50

[4] Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU Terhadap UUD*, cet. ke- 1, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015), hlm. 120- 121.

terdapat di mana saja dan kapan saja. Asas ini berarti bahwa dalam melaksanakan peradilan, hakim itu pada dasarnya bebas, yaitu bebas dalam untuk memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur tangan atau turun tangan kekuasaan ekstra yudisial. Jadi pada dasarnya dalam untuk memeriksa dan mengadili, hakim bebas untuk menentukan sendiri cara-cara memeriksa dan mengadili. Kecuali itu, pada dasarnya tidak ada pihak-pihak, baik atasan hakim yang bersangkutan maupun pihak ekstra yudisial yang boleh mencampuri jalannya sidang pengadilan." Dari berbagai bacaan dapat diambil substansi bahwa kemerdekaan kekuasaan kehakiman merupakan syarat mutlak dan sangat fundamental bagi negara yang berlandaskan pada sistem negara hukum dan sistem negara demokrasi. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman diartikan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya dalam negara dan bebas dari gangguan pihak lain dalam rangka menjalankan tugasnya.[5]

B. Rumusan Masalah

Agar apa yang dibahas dalam penelitian ini tidak menyimpang dari pokok bahasan yang dikaji serta agar memiliki arah dan tujuan yang jelas, penulis membatasinya dengan beberapa rumusan masalah yakni: Bagaimana Penerapan *Constitutional Question* di Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Konstitusional Warga Negara? Bagaimana Penerapan *Constitutional Question* di Mahkamah Konstitusi Perspektif *Siyāsah Qaḍā'īyyah*?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[5] Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, cet. ke- 1, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 121.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

T'ujuan penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana gagasan penerapan *constitutional question* di Mahkamah Konstitusi adapun tujuan dari penyusunan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan dan menjelaskan tentang gagasan *constitutional question* dalam kewenagan mahkamah konstitusi sebagai *the guardian of constitution* (pengawal konstitusi) dan *the protector of the citizen's constitutional rights*, (pelindung hak konstitusional warga negara) dan *the protector of human right*, (pelindung hak asasi manusia)
2. Memberikan pemahaman yang mendalam serta relevansinya mengenai perspektif *siyāsah qaḍā'īyyah* terhadap gagasan *constitutional question* dalam kewenagan mahkamah konstitusi. Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat terhadap penerapan *constitutional question* di mahkamah konstitusi, yakni terbagi menjadi dua yang meliputi manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

a. Manfaat Teoretis

Dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat berupa kontribusi pemikiran bagi perlindungan hak-hak konstitusional warga negara, terutama terkait dengan pengujian konstitusional yang dilakukan oleh mahkamah konstitusi berdasarkan permohonan yang diajukan oleh hakim pengadilan manakala ia ragu akan konstitutionalitas undang-undang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

yang menjadi dasar hukum dari kasus konkret yang sedang ia tangani, dan sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan. Hasil penelitian ini pula diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti-peneliti hukum *(legal researcher*) berikutnya dan bagi civitas akademika pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

b. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran bagi perancang undang-undang (*legislatived drafter*) dalam membentuk peraturan perundang-undangan, baik amandamen undang-undang dasar terkait kewenangan mahkamah konstitusi, maupun peraturan lebih lanjut dalam undang-undang mahkamah konstitusi, terutama terkait fungsi MK sebagai *the guardian of constitution* (pengawal konstitusi) dan *the protector of the citizen's constitutional rights* (pelindung hak konstitusional warga negara). Bagi organisasi kemasyarakatan atau lembaga partai politik, penelitian hukum ini diharapkan dapat menjadi bahan teoritis dalam mengontrol kebijakan hukum penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Sementara bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam membuka pemahaman terkait bagaimana mempertahankan hak konstitusional warga negara apabila dianggap bertentangan dengan konsep hak asasi manusia akibat penerapan undang-undang oleh pengadilan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Telaah Pustaka

Untuk memahami posisi Mahkamah Konstitusi (MK) dan upaya memosisikannya kembali secara lebih tepat di dalam sistem ketatanegaraan kita, maka perlu melihat kembali latar belakang reformasi dunia peradilan, khususnya reformasi kekuasaan kehakiman, yang menggelora pada Tahun 1998.[6] Dalam penelaahan sejumlah literatur dalam lingkup Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan KaliJaga Yogyakarta, tidak ada karya tulis yang membahas mengenai masalah *constitutional question* sama sekali. Namun terdapat beberapa tulisan-tulisan mengenai *constitutional question* yang masih berkaitan dengan penelitian ini yang ditemukan di luar lingkup kampus UIN Sunan KaliJaga Yogyakarta, diantaranya :

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh I Dewa Gede Palguna, dengan judul "*Constitutional Question*: "Latar Belakang dan Praktik di Negara Lain Serta Kemungkinan Penerapannya di Indonesia" Dalam Bab penutupnya dijelaskan bahwa, Melalui perbandingan dengan praktik di Jerman terlihat bahwa, meskipun bentuknya berupa pertanyaan (*question*), konstruksi pemikiran dan substansi yang ada dalam *constitutional question* di Jerman adalah pengujian undang-undang. Oleh karena itu, mekanisme dimaksud sangat memungkinkan untuk diadopsi di Indonesia melalui perubahan terhadap UUD 1945. Hal itu tidak cukup dilakukan dengan mengubah UUMK, misalnya dengan menambahkan ketentuan pada bagian

[6] Moh. Mahfud MD dkk, *Constitutional Question Alternatif Baru Pencarian Keadilan Konstitutional*, hlm. 1.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

kedelapan ("Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar") bahwa hakim pengadilan dari lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, atau Peradilan Tata Usaha Negara, jika dalam memutus suatu perkara yang sedang diadilinya ragu-ragu akan konstitusionalitas undang-undang yang berlaku terhadap perkara itu, dapat mengajukan pertanyaan kepada MK tentang konstitusionalitas undang-undang yang bersangkutan sebelum dijatuhkannya putusan terhadap perkara tersebut.[7] Namun terdapat perbedaan penelitian ini adalah dalam Jurnal ini di fokuskan pada perbandingan dengan praktek di negara Jerman dan mekanisme dimaksud sangat memungkinkan untuk diadopsi di Indonesia tanpa memerlukan perubahan terhadap UUD 1945, dan dalam penelitian ini penulis lebih fokus terhadap *constitutional question* di Mahkamah Konstitusi perspektif *siyāsah qaḍā'īyyah*

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Josua Satria Collins dan pan Mohamad Faiz, dengan judul, "Penambahan Kewenangan *Constitutional Question* di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya untuk Melindungi Hak-Hak Konstitusional Warga Negara" dalam kesimpulannya dijelaskan, rupakan sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar. Salah satu upaya yang dapat digunakan untuk mencapai hal tersebut adalah dengan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[7] I Dewa Gede Palguna, "Constitutional Question: Latar Belakang dan Praktik di Negara lain serta Kemungkinan Penerapannya di Indonesia," *Jurnal Hukum* No. 1, Vol. 17, akses 4 Desember 2019, (Januari: 2010), hlm. 17-18.

mengadopsi gagasan *constitutional question*.[8] Dalam jurnal ini terdapat kesamaan penelitian, dimana penulis juga meneliti tentang penambahan kewenangan *constitutional question* di Mahkamah Konstitusi dengan harapan dapat melindungi hak-hak konstitutional warga negara, namun terdapat perbedaan pisau analisis yang digunakan, yaitu penulis menggunakan *siyāsah qaḍā'īyyah* sebagai pisau analisisnya.

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, dengan judul "*Constitutional Question* (Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya)" dalam kesimpulannya dijelaskan, Pengakuan dan penghargaan terhadap hak-hak konstitusional warga negara merupakan sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar, serta diatur dan ditegakkan dalam konstitusi oleh setiap negara di dunia, terlebih bagi negara yang menjadikan demokrasi sebagai cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai.[9] Namun dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan, persamaannya adalah *constitutional question* yang dilihat dari implementasi hukumnya sehingga menjamin perlindungan hak-hak konstitutional warga negara, perbedaannya ialah dimana penelitian ini juga dikaji dari segi politiknya, sementara penulis lebih terfokus pada bagaimana perlindungan hak-hak konstitusional warga negara dari penerapan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[8] Joshua Satria Collins dan pan Mohamad Faiz, "Penambahan Kewenangan Constitutional Question di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya untuk Melindungi Hak-Hak Konstitusional Warga Negara," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 4, akses 3 Desember 2019, (Desember : 2018), hlm. 18.

[9] Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, "Constitutional Question antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 1, akses 2 Desember 2019, (Februari: 2010), hlm. 46.

undang-undang oleh pengadilan yang dikaji dari *siyāsah qaḍā'īyyah*. Demikian dapat diketahui dengan jelas bahwa penelitian dalam hal ini masih baru, belum pernah dibahas dan bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari karya ilmiah terdahulu karena segi dan fokus dalam menjadi kajian yang berbeda.

Keempat, Buku yang ditulis Arief Ainul Yaqin, dengan judul "*Constitutional Question* Kewenangan yang Terlupakan dan Gagasan untuk Melembagakannya di Mahkamah konstitusi" namun dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa baik secara konsepsional maupun yuridis konstitusional, mekanisme *constitutional question* dapat dilembagakan atau dikonstruksikan sebagai bagian dari kewenangan mahkamah konstitusi dalam menguji UU terhadap UUD sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.[10] Namun dalam penelitian tersebut terdapat perbedaan, penulis lebih fokus mengkaji *constitutional question* dengan pisau analisisnya adalah *siyāsah qaḍā'īyyah*.

Kelima, Buku yang ditulis Asmaeni Azis dan Izlindawati, dengan judul "*Constitutional Complaint* dan *Constitutional Question* dalam Negara Hukum" dalam buku tersebut terdapat persamaan dan juga terdapat perbedaan, persamaannya adalah bagaimana untuk memperluaskan kewenangan mahkamah konstitusi terhadap perkara *constitutional complaint* dan *constitutional question* idealnya dilakukan melalui perubahan UUD NRI Tahun 1945 serta UU Mahkamah Konstitusi, dan bagaimana

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[10] Areif Ainul Yaqin, *Constitutional Question, Kewenangan yang Terlupakan dan Gagasan untuk Melembagakannya di Mahkamah Konstitusi*, hlm. 222.

hak-hak konstitutional warga negara terlindungi dari kebijakan para pejabat negara atau pengaduan konstitutional warga negara ke Mahkamah Konstitusi karena mendapat perlakuan dari pemerintah yang bertentangan dengan konstitusi (*constitutional complaint*).[11] Dalam penelitian ini terdapat perbedaan substansial karena penulis lebih meneliti lebih khusus terhadap *constitutional question* dengan pisau analisisnya perspektif *siyāsah qaḍā'īyyah.*

Keenam, Buku yang ditulis oleh Mahfud MD dkk, dengan judul " *Constitutional Question* Alternatif Baru Pencarian Keadilan Konstitusional" dalam buku ini penulis melihat bahwa untuk menerapkan mekanisme *constitutional question* tidak perlu dilakukan dengan perubahan UUD 1945 guna menambahkan wewenang tersebut kepada MK. *Constitutional question* sangat mungkin ditempatkan sebagai bagian dari wewenang MK menguji undang-undang terhadap UUD.[12] Maka mungkin dalam buku tersebut terdapat sedikit kesamaan karena sama-sama membahas tentang bagaimana para warga negara untuk mencari keadilan konstitusional terhadap putusan pengadilan, namun terdapat perbedaannya adalah penulis lebih fokus terhadap bagaimana warga negara mendapatkan keadilan pasca putusan pengadilan dan teori yang digunakan sangat jauh berbeda yaitu penulis menggunakan teori *siyāsah qaḍā'īyyah.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[11] Asmaeny Azis dan Izlindawati, *Constitutional Complaint dan Constitutional Question dalam Negara Hukum*, cet. ke- 1, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 96.

[12] Mahfud MD dkk, *Constitutional Question Alternatif Baru Pencarian Keadilan Konstitutional*, cet. ke- 1, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2010), hlm. 71.

Ketujuh, Muchamad Ali Safa'at, "Menggagas *Constitutional Question* di Indonesia" dijelaskan bahwa *Constitutional Question* adalah mekanisme *review* atau pengujian suatu aturan hukum yang diajukan oleh hakim yang sedang mengadili suatu perkara, dan dalam proses peradilan itu muncul pertanyaan tentang konstitusionalitas ketentuan aturan hukum yang akan digunakan dalam menilai dan mengambil putusan.[13] Dalam penelitian ini menurut penulis terdapat persamaan dan perbedaan dimana persamaannya adalah membahas tentang bagaimana perlindungan terhadap warga negara atau pertanyaan konstitusional terhadap aturan yang masih dianggap ragu konstitusionalnya, sementara perbedaannya adalah dalam penelitian ini penulis meneliti *constitutional question* dengan perspektif *siyāsah qaḍā'īyyah.*

Kedelapan, Hamdan Zoelva, "*Constitutional Complaint* dan *Constitutional Question* dan Perlindungan Hak-Hak Konstitutional Warga Negara" dalam kesimpulan dijelaskan bahwa menjadikan mahkamah konstitusi sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan perkara *constitutional complaint* dan *constitutional question* sesungguhnya bukan merupakan satu-satunya jalan yang dapat ditempuh untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara di Indonesia. Jika pokok persoalan *constitutional complaint* adalah mengenai ketentuan undang-undang yang melanggar hak konstitusional warga negara, persoalan ini dapat dibawa ke mahkamah konstitusi sebagai perkara pengujian undang-undang (*judicial review*). Akan tetapi, jika pokok persoalannya terletak pada kebijakan pemerintah yang melanggar hukum

[13] Muchamad Ali Safa'at, file:///E:/semester%203/*jurnal*/Menggagas-Constitusional-Question.pdf, di Akses pada tanggal 3 Desember 2019, hlm. 1.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

(*onreghtmatig overheidsdaad*) dan ketentuan di bawah undang-undang, maka dapat diproses pada peradilan umum yang bermuara pada mahkamah agung. Di samping itu, jika pokok persoalan perkara *constitutional complaint* berada pada ranah administrasi, tuntutan untuk pemulihan administratifnya dapat ditempuh dengan membawa perkara ini ke peradilan tata usaha negara.[14] Dalam penelitian ini terdapat sedikit kesamaan yaitu menjadikan mahkamah konstitusi sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan perkara yang terkait dengan *constitutional complaint* dan *constitutional question*, namun juga terdapat perbedaan dimana penulis lebih fokus terhadap perkara *constitutional question* yang ditinjau dari *siyāsah qaḍā'īyyah*.

Kesembilan, Anom Surya Putra, " Wacana *Constitutional Question* dalam Situs Mahkamah Konstitusi Konteks e-Deliberative DemocracyI" namun dalam penelitian ini lebih fokus dalam memori situs MK merekam pertanyaan-pertanyaan konstitusional (*constitutional questions*) dan *constitutional complaint* yang diajukan terhadap organisasi mahkamah konstitusi untuk menguji apakah konstitusi telah ditafsir dan diterapkan untuk distribusi kekuasaan dan kewenangan lembaga-lembaga publik.[15] Dalam penelitian tersebut terdapat perbedaan jurnal ini lebih fokus pada bagaimana perkara yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi, sementara penulis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[14] Hamdan Zoelfa, "Constitutional Complaint dan Constitutional Question dan Perlindungan Hak-Hak Konstitutional Warga Negara," *Jurnal Media Hukum*, Vol. 19 No. 1, akses 11 Mei 2019, (Juni 2012), hlm. 164.

[15]Anom Surya Putra, "Wacana Constitutional Question dalam Situs Mahkamah Konstitusi Konteks e-Deliberative DemocracyI," *Jurnal Konstitusi*, Vol, 7, No. 4, akses 11 mei 2019, (Agustus 2010), hlm. 2.

sendiri lebih fokus pada bagaimana *constitutional question* di Mahkamah Konstitusi dengan perspektif *siyāsah qaḍā'īyyah.*

Kesepuluh, Abdurrachman satrio, "Penerapan *Constitutional Question* di Indonesia" namun penutupnya dijelaskan bahwa pembentukan MK pasca amandemen ketiga UUD 1945 memiliki tujuan utama agar terdapatnya suatu lembaga yang dapat menguji konstitusionalitas dari suatu undang-undang sehingga konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat dijaga dan ditaati, oleh karena itu untuk mengoptimalisasi peran MK menjaga hak-hak konstitusional warga negara tersebut pengadopsian peran mekanisme *constitutional question* kedalam lingkup kewenangan MK dapat menjadi pilihan karena mekanisme ini merupakan sarana yang amat efektif dalam menjaga hak-hak konstitusional warga negara.[16] Dengan judul tersebut terdapat persamaan misi yaitu bagaimana agar mekanisme *constitutional question* dapat diterapkan di indonesia (mahkamah konstitusi), namun terdapat perbedaannya dimana penulis sendiri lebih fokus terhadap mekanisme *constituional question* dengan pisau analisisnya adalah *siyāsah qaḍā'īyyah.*

E. Kerangka Teoritik

Sebelum diuraikan lebih mendalam pokok permasalahan dalam penelitian ini, maka perlu untuk menguraikan definisi konsep agar diperoleh pemahaman dan

[16]Abdurrachman Satrio, https://www.academia.edu/10643792/penerapan *Constitutional Question di indonesia*, akses 11 Mei 2019, hlm. 12.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

persepsi yang sama tentang makna dan definisi-definisi konsep yang digunakan dalam penelitian ini:

1. ***Siyāsah Qaḍā'īyyah***

Siyāsah qaḍā'īyyah adalah politik peradilan yang sesuai menurut ajaran Islamdan *siyāsah tasyrī'iyyah* (penetapan hukum yang sesuai dengan syariat).[17]

a. Politik Peradilan Islam (*Siyāsah Qaḍā'īyyah*)

Al-qāḍha dalam bahasa arab memilik beberapa arti: Di antaranya adalah, a) hukum, dalam ungkapan dikatakan *qāḍha-qāḍhaan* yang bermakna: memutuskan suatu hukum, artinya Allah menetapkan suatu hukum. b) selesai dari mengerjakan sesuatu. Dalam ungkapan dikatakan: *qāḍha hajātahu* yang artinya: ia telah selesai mengerjakan keperluannya. c) menunaikan dan menyelesaikan.[18]

b. Prinsip-Prinsip *Qāḍhi* dalam Peradilan (*siyāsah qaḍā'īyyah*)

1. Hakim itu bebas dari pengaruh orang lain, ia tegar tidak mau ditekan sekalipun ia penguasa
2. Persidangan hakim itu terbuka untuk umum.
3. Hakim itu tidak membeda-bedakan orang yang bersidang di hadapannya.
4. Hakim harus bernasihat mendamaikan para pihak.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[17] J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, cet. ke- 4, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), hlm. 40.

[18] Mushthafa al-Bugha dan Mushthafa al-khan Ali al-Syurbaji, *Fiqh Manhaji, Kitab Fiqh Lengkap Imam asy-Syafi'I*, Yogyakarta: Darul Uswah, 2008), hlm. 710.

5. Hakim adil dalam memberikan hak berbicara kepada orang yang menuntut keadilan padanya.
6. Memandang sama kepada para pihak
7. Melindungi pencari keadilan.
8. Memperlakukan semua orang punya hak yang sama.[19]

c. Metode Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*)

Pada dasarnya, penemuan hukum muncul sebagai akibat tidak lengkap atau tidak jelasnya peraturan perundang-undangan tertulis yang ada, sehingga untuk memutus suatu perkara maka hakim harus melakukan kreasi aktifnya guna menemukan solusi hukum. Kreasi aktif dalam bentuk melakukan penemuan hukum ini perlu dilakukan oleh hakim karena hakim bukan hanya tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada atau kurang jelas dasar hukumnya, tetapi juga tidak boleh memutus suatu perkara dengan alasan yang sama. Hakim dianggap mengetahui hukumnya (*ius curia novit*). Artinya, melalui penemuan hukum itu hakim mengisi kekosongan hukum (*rechtvacum*).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ada tiga alasan atau dasar pemikiran mengapa hakim harus melakukan penemuan hukum, yaitu: (1) Karena peraturannya tidak ada, tetapi esensi perkara sama atau mirip dengan suatu peraturan lain yang dapat diterapkan pada kasus tersebut; (2) Peraturannya memang ada, tetapi kurang jelas sehingga hakim perlu menafsirkan peraturan tersebut untuk di terapkan pada perkara yang ditangani; (3)

[19] Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, cet. ke- 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 35- 36.

Peraturannya juga ada, tetapi peraturan itu sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan kebutuhan warga masyarakat, sehingga hakim wajib menyesuaikannya dengan perkara yang sedang ditangani.[20]

1. Metode Interpretasi (*Penafsiran*)

Metode intepratasi adalah metode untuk menafsirkan terhadap teks perundang-undangan yang tidak jelas, agar perundang-undangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa konkret tertentu. Ajaran interpretasi dalam penemuan hukum ini sudah lama dikenal, yang disebut dengan hermeneutika yuridis. Penafsiran tidak hanya dilakukan oleh hakim, tetapi juga oleh peneliti hukum dan mereka yang berhubungan dengan kasus (konflik) dan peraturan-peraturan hukum. Yang dimaksud penafsiran oleh hakim adalah penafsiran dan penjelasan yang harus menuju kepada penerapan atau tidak menerapkan suatu peraturan hukum umum terhadap peristiwa konkret yang dapat diterima oleh masyarakat.

2. Metode Argumentasi

Metode argumentasi disebut juga dengan metode penalaran hukum, *redenering*, atau *reasoning*. Metode ini dipergunakan apabila undang-undangnya tidak lengkap, maka untuk melengkapinya dipergunakan metode argumentasi.[21]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[20] Munafrizal Manan, *Penemuan Hukum oleh Mahkamah Konstitusi*, cet. ke- 1, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 15- 16.

[21] Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum, Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, cet. ke- 2, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2007), hlm. 105.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang dugunakan dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai acuan dalam mengklasifikasikan penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian: Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu penelitian yang menggunakan literatur yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji sebagai sumber datanya, sehingga dalam menghimpun data yang dibutuhkan menggunakan sumber-sumber kepustakaan yang ada kaitannya dengan masalah pokok penelitian yaitu tentang konsep dan perkembangan *constitutional question* yang ditinjau dari sudut pandang *siyāsah qaḍā'īyyah* sehingga dalam menghimpun data yang dibutuhkan menggunakan sumber-sumber yang berkaitan dengan buku-buku(kepustakaan) yang ada kaitannya dengan masalah pokok penelitian yaitu tentang *siyāsah qaḍā'īyyah* dan *constitutional question.*
2. Sifat Penelitian: Penelitian ini bersifat *deskriptif eksploratif*, penelitian *deskriptif* yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan yang lain dalam masyarakat,[22] dan bersifat *eksploratif* yaitu suatu metode yang

[22] Faisan Ananda dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, cet. ke- 2, (Jakarta: Prenada Media Group), hlm. 16.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

berfungsi untuk memperdalam pengetahuan mengenai suatu gejala tertentu, atau mendapatkan ide-ide baru mengenai suatu gejala tertentu, penelitian eksploratif umumnya dilakukan terhadap pengetahuan yang masih baru, belum banyak informasi mengenai masalah yang diteliti.[23]

3. Pendekatan Penelitian: Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif*, pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, menelaah hukum, serta hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut kewenangan Mahkamah Konstitusi atau penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.Pendekatan yuridis digunakan untuk menelaah ketentuan *constitutional question* di Mahkamah Konstitusi perspektif *siyāsah qaḍā'īyyah.* Sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk menelaah ketentuan *constititional question* di Mahkamah Konstitusi perspektif *siyāsah qaḍā'īyyah.* Dalam hal ini penyusun menggunakan norma-norma yang terdapat dalam ajaran Islam berupa al-qura'an dan al-hadist.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[23]*Ibid.*

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka dalam teknik pengumpulan datanya menggunakan sumber bahan primer dan sumber bahan sekunder sebagai berikut:

a. Sumber Bahan Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas:
   1) Al-Quran dan Hadist
   2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
   3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
   4) Undang-Undang No 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkmah Konstitusi.
   5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Sumber Bahan Sekunder, semua publikasi tentang tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurna-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.[24]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[24] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, cet. ke- 6, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 181.

c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya kamus, ensikplodia, indeks kumulatif, dan seterusnya.[25]

5. Analisis Data, berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode deduktifreflektif, analisis deduktif adalah suatu metode yang berangkat dari penalaran kaidah-kaidah umum untuk melakukan penelitian terhadap suatu peristiwa yang bersifat khusus. Analisis reflektif, adalah penerapan metode agar dapat meningkatkan pemahaman terhadap gejala-gejala yang berhubungan dengan hal-hal baru. Dengan menguraikan secara deduktif gambaran tentang*constitutional question* di Mahkamah Konstitusi (MK) perspektif *siyāsah qaḍā'īyyah*.[26]

G. Sistematika Pembahasan

Agar hasil penyusunan penelitian ini mudah dipahami, maka penyusunan menetapkan sistematika penyusunan penelitian ini untuk mengklasifikasikan persoalan-persoalan yang telah ada. Penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang terbagi atas beberapa sub-sub bab yang ada didalamnya. Adapun secara yang lebih rinci sistematika penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab *Pertama*, berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka,

---

[25] Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, cet. ke- 18, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 13.

[26]*Ibid.*, hlm. 106.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjadi sumber dalam penelitian ini.

Bab *Kedua*, menjelaskan tentang politik peradilan dalam Islam (*siyāsah qaḍā'īyyah*), yang berhubungan dengan perlindungan hak-hak asasi manusia, *sŷurā*atau disebut juga *masŷurah* adalah meminta pendapat orang lain untuk mencapai kebenaran atau menyelesaikan masalah. *Wilaŷah al-maḍzālim* berarti "kekuasaan" pengadilan yang lebih tinggi dari kekuasaan hakim dan *muhtāsib*, yang bertugas memeriksa kasus-kasus yang tidak masuk dalam wewenang hakim biasa. Teori penemuan hukum *(rechtsvinding*) yaitu: adalah metode untuk menafsirkan terhadap teks perundang-undangan yang tidak jelas, agar perundang-undangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa konkret tertentu.

Bab *Ketiga*, membahas mengenai *constitutional question* di mahkamah konstitusi sebagai pelindung hak konstitusional warga negara, pelindung hak asasi manusia.

Bab *Keempat*, membahas mengenai analisis *constitutional question* di mahkamah konstitusi perspektif *siyāsah qaḍā'īyyah.* Berikutnya adalah analisis terhadap mekanisme perluasan kewenangan mahkamah konstitusi dalam penambahan istilah *constitutional question*.

Bab *Kelima*, pembahasan akhir yakni bab penutup dari penelitian ini, yang terdiri atas kesimpulan dan saran. Di mana tesis ini dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai daftar dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam menyusun tesis ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membahas dan menguraikan keseluruhan permasalahan ini, maka dapat digarisbawahi beberapa kesimpulan penting terkait dengan pokok permasalahan atau pokok bahasan yaitu:

1. Secara konsepsional maupun yuridis konstitusional, mekanisme *constitutional question* dapat diterapkan atau dikonstruksikan sebagai bagian dari kewenangan mahkamah konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar melalui amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 24C ayat (1), sehingga memperluas sarana perlindungan konstitusional bagi warga negara yang sedang terlibat dalam proses litigasi di pengadilan agar tidak dihukum berdasarkan undang-undang yang masih diragukan konstitusionalitasnya.
2. Dalam tinjauan *siyāsah qaḍā'iyyah* (politik peradilan), lembaga penetapan hukum (*siyāsah tasyri'iyyah*), dan hak asasi manusia, *constitutional question* sangat urgen untuk diterapkan di mahkamah konstitusi. Tujuan peradilan adalah menyampaikan hak kepada yang berhak dan menghentikan pertikaian, *qaḍi* haruslah seorang yang berpengatahuan luas dan pandai membaca indikasi-indikasi, konflik, dan implikasi dari perkara yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

diajukan kepadanya, baik yang berujud perbuatan maupun perkataan. Sebagaimana kapabilitas keilmuannya mengenai hukum.

B. Saran

Berkenaan dengan penelitian di dalam tesis ini, maka ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan:

1. Diharapkan kepada Lembaga legislatif sebagai lembaga yang bertugas membentuk undang-undang, dapat menambahkan kewenangan *constitutional question* di MK melalui amandemen UUD 1945. Sehingga hak konstitusional warga negara dapat terlindungi dari penerapan undang-undang oleh hakim, yang undang-undang itu masih diragukan konstitusionalitasnya. Sebab secara yuridis konstitusional mekanisme *constitutional question* itu bisa di payungi oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 sebagai bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji suatu Pasal atau undang-undang yang bertentangan dengan hak asasi manusia (*the protector of human rights)*.
2. Diharapkan kepada *qāḍi* (hakim), dalam menjalankan tugasnya selalu mengutamakan prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sehingga hak-hak konstitusional warga negara dapat terlindungi dari penerapan undang-undang (pasal) yang masih diragukan konstitusionalitasnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Ditunjukkan kepada lingkungan akademisi untuk melakukan kajian secara lebih mendalam dan komprehensif, serta memberikan formulasi yang tepat, agar konsep *constitutional question* memiliki *grand desain* yang jelas. Tentang bagaimanakah rumusan pengaturan yang tepat agar tidak terjadi tumpang tindih aturan dan kewenangan antara lembaga-lembaga kekuasaan kehakiman sehingga kekosongan hukum (*rechtsvacum*) dapat teratasi, dengan terobosan-terobosan hukum sehingga kewenangan *constitutional question* dapat diterapkan di mahkamah konstitusi sehingga pengadilan-pengadilan di luar mahkamah konstitusi tidak dapat menerapkan pasal-pasal atau undang-undang yang konstitusionalitasnya masih diragukan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementerian Agama, *Al-qur'an dan Terjemahan dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadist Sahih*, Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2007.

Hadist

Al Albani, Muhammad Nashiruddin, *Ringkasan Shahih Bukhari*, cet. ke 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014).

Fiq h/Ushul Fiq h

Al-Syurbaji, Mushthafa al-Bugha dan Mushthafa al-khan Ali, *Fiqh Manhaji, kitab Fiqh Lengkap Imam asy-Syafi'I*, Yogyakarta: Darul Uswah, 2008.

Ash-Shalabi, Ali Muhammad, *Fiqh Tamkin, Panduan Meraih Kemenangan dan Kejayaan Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.

Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta: pustaka Pelajar, 2007.

Ash- Shiddiqie, Hasbi, *Sejarah Peradilan Islam*, Jogjakarta: Bulan Bintang, 1970.

Al-Baz, Amir al- Jazzar dan Anwar, *Fatwa-Fatwa Ibnu Taimiyah, Khilafah Islamiyah, Memerangi Pemberontak, Hukum Murtad, Pengadilan Negara, Sumpah dan Nazar, Makan Halal dan Haram*, Jakarta: Pustaka Sahifa, 2008.

A'la Maududi, Maulana Abdul, *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

Al-Majid, Al-Khaldi Mahmud Abd, *Pilar-Pilar Sistem Pemerintahan Islam*, Bogor: Al-Azhar Press, 2013.

Alim, Muhammad, *Asas-Asas Negara, Hukum Modern dalam Islam kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*, yogyakarta: *LkiS* Yogyakarta, 2010.

Asy-Syawi, Taufiq Muhammad, *Demokrasi atau Syura*, Depok: Gema Insani, 2013.

Asshidiqie, Jimly, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Kumkelo, Mujaid dkk, *Fiqh Ham Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Malang: Setara Press, 2015.

Khaliq, Farid Abdul, *Fikih Politik Islam*, Jakarta: Amzah, 2005.

Pulungan, J. Suyuthi, *Fiqh Siyāsah, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999.

Shiddiqie, Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Zuhri, Noorhaidi Hasan dan Syaifudin, *Modul Pelatihan Fiqh dan Ham*, Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2014.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *Juncto* Undang-Undang No 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Pengadilan

Perkara PUU No. 013/PUU-I/2003.

Perkara PUU No. 003/PUU-IV/2006.

Perkara PUU No. 013-022/PUU-IV/2006.

Perkara PUU No. 77/PUU-XII/2014.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Jurnal

Faiz, Josua Satria Collins dan pan Mohamad, *"*Penambahan Kewenangan Constitutional Question di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya untuk Melindungi Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*"*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 15, Nomor 4, (Desember : 2018).

Kusniati, Retno, Sejarah Perlindunga Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kaitanya dengan Konsepsi Negara Hukum, INOVATIF| *Jurnal Ilmu* ***Hukum***, (2011).

Lutfi, Jazim Hamidi dan Mustafa, "Constitutional QuestionAntara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya*"*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 1, (Februari: 2010).

Muchamad Ali Safa'at, file:///E:/semester%203/*jurnal*/Menggagas-Constitusional-Question.pdf,

Palguna, I Dewa Gede, *"*Constitutional Question: Latar Belakang dan Praktik di Negara Lain Serta Kemungkinan Penerapannya di Indonesia*"* *Jurnal Hukum* NO. 1. VOL. 17, (Januari: 2010).

Putra, Anom Surya, "Wacana Constitutional Question dalam Situs Mahkamah Konstitusi Konteks e-Deliberative DemocracyI, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 4, (Agustus 2010).

Qamar, Nurul, Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi, J*urnal Konstitusi*, Vol. I, No. 1, November 2012.

Zoelfa, Hamdan, Constitutional Complaint dan Constitutional Question dan Perlindungan Hak-Hak Konstitutional Warga Negara, *Jurnal Media Hukum*, VOL. 19 NO.1, (Juni 2012).

Lain-Lain

Ashidiqie, Jimly, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

_____, Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Azhary, *Negara Hukum Indonesia, Analisis yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, Jakarta: UI Press, 1995.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Asy Syakah, Mustofa Muhammad, *Islam Tidak Bermazhab*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU Terhadap UUD*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015.

Busroh, Firman Freaddy, *Memahami Hukum Konstitusi Indonesia*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2018.

Busthanul, Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Djalil, H. A. Basiq, *Peradilan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012.

Fuady, Munir, *Teori Negara Hukum Modern (rechsstaat)*, Bandung: Refika Aditama, 2011.

Fatimah Siti, *Praktik Judicial Review di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005.

Hussain, Syekh Syaukat, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Hoesein, Zainal Arifin, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Sejarah, Kedudukan, Fungsi, dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman, dalam Perspektif Konstitusi*, Malang: Setara Press, 2016.

Huda, Ni'matul, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2011.

Hamidi, Jazim dkk, *Teori Hukum Tata Negara*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012.

Izlindawati, Asmaeny Azis, *Constitutional Complaint dan Constitutional Question dalam Negara hukum*, Jakarta: Kencana, 2018.

Imron, Ali, *Legal Responsibility Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Kusumohamidjojo, Budiono, *Ketertiban yang adil*, Jakarta: PT Grasindo, 1999.

Koto, Alaiddin, *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.

Lonto, Apeles Lexi, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Ombak , 2016.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

_____, Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2010.

Mahfud MD, Moh, dkk, *Constitutional Question Alternatif baru Pencarian Keadilan Konstitutional*, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2010.

_____, Moh, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.

_____, Moh, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.

Manan, Abdul, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan PeradilanSuatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Marpaung, Faisan Ananda dan Watni, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: PrenadaMedia Group.

Mamuji, Soerjono Soekanto dan Sri, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.

Madkur, Muhammad Salam, *Peradilan dalam Islam*, Surabaya: Toko Buku Percetakan Offset, 1993.

Mukhlas, Oyo Sunaryo, *Perkembangan Peradilan Islam dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Manan, Munafrizal, *Penemuan Hukum oleh Mahkamah Konstitusi*, Bandung: Mandar Maju, 2012.

Mappong, Zainuddin, *Eksekusi Putusan serta merta*, Malang: Tunggal Mandiri, 2014.

Nurdin, Boy, *Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: P.T. Alumni, 2012.

Quthb, Sayyid, *Keadilan Sosial dalam Islam*, Bandung: Pustaka, 1984.

Rodliyah, Sarmin Syukur dan Luluk, *Rahmatul Ummah Berbagai Masalah Hukum Islam*, Surabaya: Al Ikhlas, 1993.

Saleh, Imam Anshori, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Malang: Setara Press, 2014.

Satrio, Abdurrachman, https://www.academia.edu/10643792/penerapan*Constitutional Question di indonesia*,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sutiyoso, Bambang, Metode Penemuan Hukum, *Upaya Mewujudkan Hukum yang pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2007.

Syahrur, Muhammad, *Tirani Islam Genealogi Masyarakat dan Negara*, Yogyakarta: *Lk*iS, t.t.p Yogyakarta.

Sutiyoso, Bambang, *Metode Penemuan Hukum, Upaya Mewujudkan Hukum yang pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2007.

Siahaan, Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitus Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Saudi, Amran, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2014.

Suryawati, A, *Pengabdi Keadilan*, Yogyakarta: Kanisius Anggota Ikapi, 2000.

Sibuea, Hotma P, *Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Erlangga, 2010.

Saifudin, *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Yogyakart: FH UII Press, 2009.

Salam, Syekh 'Izzuddin Ibnu Abdis, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam, yang diterjemahkan oleh Imam Ahmad Ibnu Nizar*, Bandung: Nusa Media, 2011.

Talli, Abd. Halim, *Asas-Asas Peradilan dalam Risalah Al-Qada, Kritik Terhadap Beberapa Asas Peradilan di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014.

Thohari, A. Ahsin, *Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2016.

Wafi, Ali Abdul Wahid, *Prinsip Hak Asasi dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Mantiq, 1991.

Yaqin, Areif Ainul, *Constitutional Question, Kewenangan yang Terlupakan dan Gagasan Untuk Melembagakannya di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Zaidan, Abdul Karim dkk, *Masalah Kenegaraan dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Al-Amin, 1984.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Halaman Terjemahan Al-Qur'an dan Hadist

Hal	No.Footnote	Al-Qur'an	Terjemahan
31	37	An-nisa (4): 135	*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*
43	53	Al-Imran (3): 159	*Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakkal kepadanya.*
52	65	Hadist (2672).	Dari Abu Hurairah, dari Nabi beliau bersabda, *" Sesungguhnya kelak kalian akan tamak terhadap kekuasaan, dan itu akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Alangkah baiknya yang menyusui* (yakni dunia), *dan alangkah buruknya yang menyapih*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

			(setelah kematian).”
101	119	QS. An-Nisa’ (4): 58.	*Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURICULUM VITAE

Nama : Tarsan Umarama

Tempat, tanggal lahir : Ds, Waiina, 6 September 1992

Jenis kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Alamat Asal : Desa Waiina

Alamat di Yogyakarta : Tk. Rk, gedong kuning, jl. Semangu no. 25. RT 04.RW. 01.

Email : *tatarsan95@gmail.com*

Latar Belakang Pendidikan

Formal:

SD : 1998- 2004. (SDN. Waiina)

MTs : 2004- 2007 (MTs. Waiina)

SMA : 2007- 2010 (SMN. 1 Sanana)

S1 : 2010- 2014 Universitas Muslim Indonesia, (UMI) Makassar.

Demikian *curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya

Tarsan Umarama

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA